



PUTUSAN

Nomor 0608/Pdt.G/2015/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 0608/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/14/III/2014, tanggal 03 Maret 2014;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus janda beranak 1 orang sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah; dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2014 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam dan setelah ditanya oleh Penggugat Tergugat hanya menjawab Tergugat pergi untuk bekerja;
 - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2014 disebabkan Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat yang bersikap kurang peduli dan kurang bertanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga bersama padahal Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk tekun dalam bekerja namun Tergugat justru tidak terima dan marah-marah terhadap Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat Nomor 1802014411820002 tanggal 27 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, surat tersebut telah *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/14/III/2014, tanggal 03 Maret 2014, surat tersebut bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi



1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah sekali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah sekali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar terus menerus serta sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 yang menunjukkan identitas Penggugat, serta bukti P.2, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (*nazegelen*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Mnenimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat berdasarkan adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan serta tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 1 tahun lamanya dan memohon dijatuhkan talak bain shugro Tergugat kepada penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak, yaitu sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, dan tidak pula memperdulikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat



melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Penggugat sebagai penduduk Kabupaten Lampung Tengah, sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 serta berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat yakni karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak, maka telah didengar keterangan saksi-saksi yang tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini telah didengar keterangan dari orang dekat Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan pelanggaran janji taklik talak, maka harus dibuktikan apakah sudah dipenuhi unsur-unsurnya atau syarat-syarat jatuhnya talak berdasarkan sighat taklik talak yaitu sebagai berikut:

1. Suami telah mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah;
2. Suami telah melanggar salah satu dari janji talak tersebut;
3. Isteri tidak ridho/tidak rela;
4. Isteri membayar uang iwadh;
5. Antara suami isteri benar-benar sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada badan kesejahteraan masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial". Dengan demikian syarat pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan di bawah sumpah serta dikaitkan lagi dengan bukti P.2



berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, yang satu sama lain saling bersesuaian dan secara material ada kesamaannya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/14/III/2014, tanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sejak bulan April 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathhin kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
5. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak terutama angka 2 dan 4, dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri telah mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, ini berarti bahwa Penggugat tidak ridho/tidak rela atas pelanggaran janji taklik talak oleh Tergugat tersebut, dengan demikian syarat ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat yang kemudian akan diserahkan kepada BKM Pusat, dengan demikian syarat keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang mana Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan Penggugat di muka sidang telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai, ini berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian syarat kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur`an Surat al-Isra` ayat 34 sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْعَهْدَ إِنَّا الْعَاهِدَ أَنَّ

Artinya: "Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) jo. Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dinyatakan syarat jatuh talak berdasarkan perjanjian ta'lik talak telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (e) dan (i) Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Penggugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015 Masehi bertepatan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1436 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aziz Mahmud Idris, S.HI** dan **Ade Ahmad Hanif, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dra. Humaidah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Saprudin, S.Ag

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,

Ttd.

Aziz Mahmud Idris, S.HI

Ade Ahmad Hanif, S.HI

Panitera Sidang,

Ttd.

Dra. Humaidah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp.450.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 541.000,-(Lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)